



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMPANG LIMA GUMUL
KABUPATEN KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mendanai kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, besaran dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMPANG LIMA GUMUL KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang telah ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk penyediaan sebagian dana dalam rangka membiayai kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri direncanakan mulai pelaksanaannya pada Tahun Anggaran 2016.
- (2) Dana Cadangan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan diluar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 3

- (1) Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul ditetapkan sebesar Rp 241.500.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

- (3) Kekurangan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada :
 - a. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.100.00.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.41.500.000.000,00 (empat puluh satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Sumber dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penyisihan atas penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal besaran dana cadangan sebagaimana ayat (1) tidak mencukupi dalam pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul maka kekurangan dana dianggarkan pada tahun berkenaan dalam program/kegiatan SKPD.

BAB IV

PENEMPATAN DANA CADANGAN

Pasal 4

- (1) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito pada Bank Umum.
- (3) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dana Cadangan yang ditempatkan direkening deposito pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mekanisme pencairan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil penerimaan dari bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan penempatannya dalam deposito dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD.

- (7) PPKD selaku pengelola dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kepada Bupati dengan dilampiri Rekening Koran Dana Cadangan.

BAB V

PENGANGGARAN DANA CADANGAN

Pasal 5

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan dalam akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan, jenis pembentukan dana cadangan, obyek pembentukan dana cadangan.

BAB VI

PENCAIRAN DANA CADANGAN

Pasal 6

- (1) Pencairan dana cadangan dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan, jenis pencairan dana cadangan, obyek pencairan dana cadangan;
- (2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul dilaksanakan.
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat pemindahbukuan oleh Bupati.
- (5) Jumlah maksimal pencairan dana cadangan yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN

Pasal 7

- (1) Penatausahaan dana cadangan dan penatausahaan kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Apabila kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri telah selesai dilaksanakan dan target telah tercapai, namun masih terdapat sisa dana cadangan yang belum dipergunakan maka dana cadangan tersebut dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.

- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat pemindahbukuan oleh Bupati.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pengelolaan dana cadangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 12 - 12 - 2014

BUPATI KEDIRI,
ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 7 - 8 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
SUPOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **BUPATI KEDIRI**
SEKRETARIS DAERAH

H. SUPOYO, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 195807171986031018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMPANG LIMA GUMUL
KABUPATEN KEDIRI

I. UMUM

Mengingat pembiayaan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri yang membutuhkan dana dalam jumlah besar dan tidak mungkin dibiayai dalam satu tahun anggaran serta pelaksanaan pekerjaan konstruksinya yang bersifat multiyears, perlu adanya dukungan persiapan dana untuk kelangsungan pembangunannya.

Dukungan pembiayaan tersebut diwujudkan dalam pembentukan dana cadangan berdasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 139